

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Peran dan Tugas Kepolisian Resor Karawang

Kepolisian Resor Karawang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Kepolisian Resor Karawang, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa kesatuan di Kepolisian Resor Karawang salah satunya yaitu Kesatuan Reserse Kriminal yang disingkat SATRESKRIM.

Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang merupakan satuan kerja fungsi Kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melaksanakan tugas dan bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Kemudian Sat Reskrim Polres Karawang memiliki 5 unit kerja yaitu :

1. Unit I Kriminal Umum (KRIMUM)
2. Unit II Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS)
3. Unit III Tindak Pidana Tertentu (TIPITER)
4. Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
5. Unit V Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Selain itu, Sat Reskrim Polres Karawang dalam melayani masyarakat dibantu oleh urusan administrasi Sat Reskrim yang disingkat Min Reskrim serta Unit

Identifikasi Resor Kriminal. Min Reskrim merupakan pusat data dan administrasi kerja Sat Reskrim dan dalam pelayanan terhadap masyarakat, Min Reskrim memberikan Pelayanan dalam bentuk pemberian Informasi serta pelayanan administrasi masyarakat yang berhubungan dengan fungsi Reskrim. Unit Identifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam tindakan pertama untuk olah TKP kejadian tindak pidana atau gangguan Kamtibmas umum seperti kejadian gantung diri, orang tenggelam, kebakaran dan lain-lain. Unit Identifikasi Reskrim juga bertanggung jawab dalam dokumentasi giat Kepolisian di lingkungan Polres Karawang. Bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat adalah Pelayanan Sidik Jari.

Dalam Penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penjual BBM Bersubsidi tanpa izin di bawah wewenang Unit III yaitu Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER). Karena dalam penanganan yang berhubungan dengan pidana tertentu dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin.

1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Karawang

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan.

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang barang.
 - d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
 - e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
 - f. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
 - g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
 - h. Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional. Maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/netyworking*).
2. Peran dan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Sat Reskrim khususnya Unit III Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Dalam Penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa izin di bawah wewenang Unit III yaitu Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER).

3. Unit III memiliki Moto, Visi, Misi yaitu:

Moto

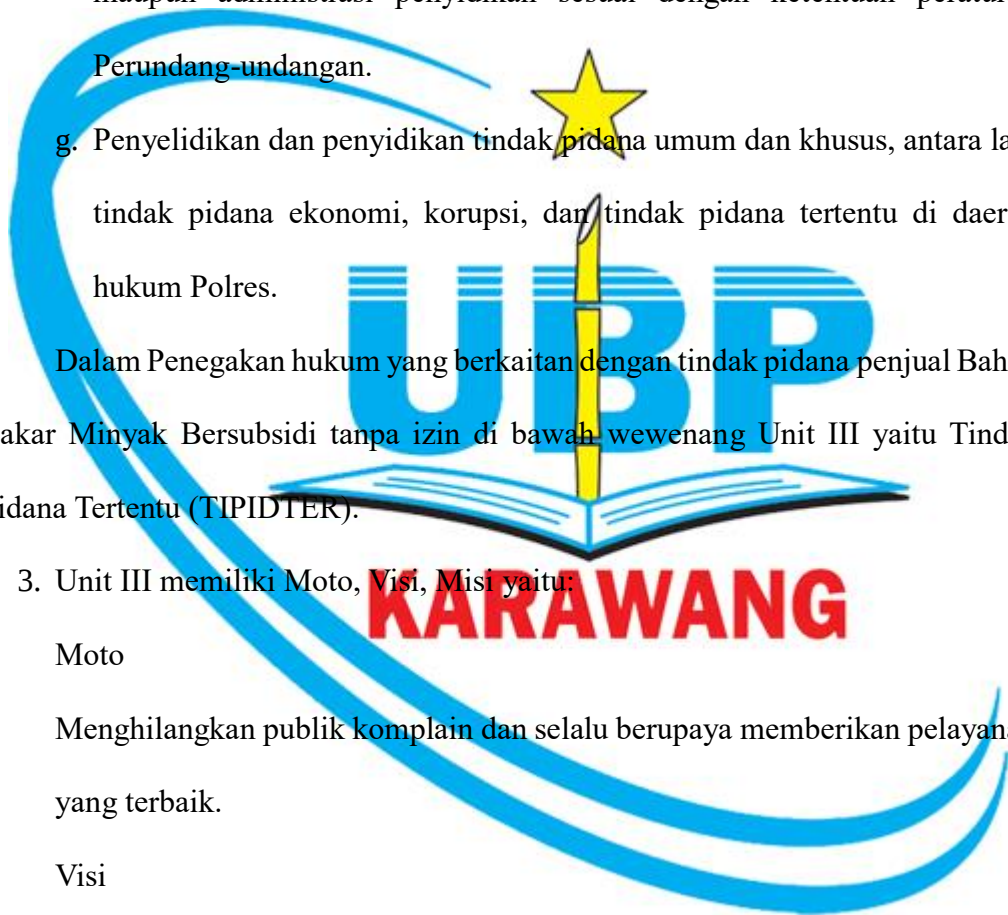
Menghilangkan publik komplain dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik.

Visi

Adanya kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara dengan mengedepankan rasa keadilan.

Misi

- a. Menciptakan suasana nyaman dan humanis dilingkungan kerja bidang reskrim sehingga masyarakat memberikan keterangan tanpa tekanan.



- b. Mewujudkan pelayanan prima dalam penanganan perkara dengan netral dan tidak memihak.
- c. Terciptanya komunikasi aktif antara penyidik dengan pelapor, baik melalui telepon, SP2HP maupun akses internet dalam penyampain perkembangan perkara sebagai wujud dari transparansi penyidikan.

Tabel 2. Struktur Unit III TIPIDTER Kepolisian Resor Karawang

KANIT III TIPIDTER POLRES KARAWANG	
<u>IPDA KADEK DIVA FIRMAN ADINATA S. Tr.K., M.H.</u>	NRP 97100935
<u>AIPTU M. ANDI ABDULLAH, S.E</u>	NRP 78120180
<u>IPDA C. ANGGRA SUNJAYA, S.H</u>	NRP 84120165
<u>AIPDA TERA RASPATI, S.H., M.H</u>	NRP 87010005
<u>BRIPKA YUKI RENEMAL F.A, S.E., M.Si</u>	NRP 85071566
<u>BRIGPOL IMAN PURNAMA, S.H</u>	NRP 94030236
<u>BRIGPOL DZAOHAN SUHENDAR</u>	NRP 93040231
<u>BRIGPOL TOMY NOORDIANSYAH, S.H</u>	NRP 94010454
<u>BRIPTU PANJI MUSTIAJI, S.H</u>	NRP 93041026
<u>BRIPTU VINA GINING PRATIDINA, S.E</u>	NRP 93041068
<u>BRIPTU E MEGA PRADANI, S.H</u>	NRP 95090758
<u>BRIPTU MUHAMMAD RAIHAN HILMY</u>	NRP 01010104
<u>BRIPKA ASEP SAEPUL AZIZ, S.H</u>	NRP 84121315
<u>BRIPKA YEDI DIMAS MAOLIDI, S.H</u>	NRP 86120392
<u>BRIGPOL AHMAD FAZAR ABDILLAH</u>	NRP 92110327
<u>BRIGPOL PUTU CHRIST ARYANTO, S.H</u>	NRP 92100366

BRIGPOL EKA KUSNANDAR, S.H
NRP 92010388

B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Yang Menjual Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Penimbunan adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar, karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga, ataupun penimbunan ialah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer maupun sekunder.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli. Yang dimaksud dengan monopoli. Adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar maka satu kelompok pelaku usaha tersebut yang menentukan harga.

Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang minyak dan gas bumi dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi; Dilarang diangkut atau diperdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar), ayat (2); Badan usaha atau masyarakat di larang

melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan distribusi tentang bahan bakar minyak eceran, dan ayat (3); Badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan tentang Migas Nomor 22 Tahun 2001.

C. Pengaturan Tindak Pidana Yang Menjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina yang ada pada masyarakat, maka penelitian ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang minyak eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada pedagang eceran Pertamina. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhiya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

Industri minyak dan gas bumi (migas) secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah pengolahan, transportasi, dan pemasaran.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, “pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur”, pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan, “Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”. Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak. Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, maka pedagang minyak eceran Pertamina harus dilakukan penertibpan karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departmen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

Pedagang minyak eceran (Pertamina) menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, “dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian

fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga, hal ini dapat di lihat dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang migas terkait dengan usaha hulu dan hilir. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Pedagang minyak Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas bahwa perusahaan hilir merupakan perusahaan yang di berikan kewenangan untuk melakukan penjualan dan atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada penggunaanya secara langsung, hal ini dapat terlihat dari kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).